



P U T U S A N

Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI, SE. anak dari SUWANTO;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Romo Wijoyo Nomor 38 Lk.II,
Rt. 003/Rw. 001 Kelurahan Sawah Lama,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota
Bandar Lampung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Toko Mainan Wong Toys);

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HENDRI, SE Anak dari SUWANTO** sekira tahun 2008 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 13.00 Wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai tahun 2014 bertempat di Jl. Hayam Wuruk No. 79 A Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah Tanpa hak dan melawan hukum Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2008 Terdakwa membuka toko mainan Wong Toys yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 79 A Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang khusus menjual mainan anak-anak yang dibeli Terdakwa dari Importir di Jakarta yaitu PT. ARTA ADI PERKASA, PT. BAMBU DELAPAN INDONESIA, PT. HUTAMA KARYA PERSADA, UD. SEDA SPEED dan ada juga dari Produk Lokal, cara Terdakwa memesan mainan tersebut dengan cara menghubungi distributor untuk meminta contoh gambar yang kemudian gambar diterima oleh Terdakwa melalui *Blackberry Masanger* (BBM) Mainan yang dijual oleh Terdakwa setelah cocok Terdakwa kembali menghubungi importir dan memesan barang setelah itu Terdakwa mentransferkan uang kepada importir berupa Panahan Merk Avenger yang dijual Terdakwa seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Mobil Remote merk *Model Car* seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Mobilan merk drift *The Racing* Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Pesawat merk *Power Planes* Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), pedang merk *Cute Barque* seharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Mainan merk *Fight the Brigade* Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) senapan AK 0473 Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Mainan *Toys Blok* Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Mainan *Goutignited* Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) mainan *famous car* Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), *Mainan scuter* Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mainan motor *Acu Power Sport* Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Mainan Mobil *Accu* seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memperhatikan syarat terhadap barang-barang yang diperdagangkan yaitu terdapat label SNI, dan petunjuk penggunaan tidak berbahasa Indonesia. Pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 13.00 wib datang saksi Retno Ayu Larasati dan saksi Sunardi beserta team Dir Res Krim Sus Polda Lampung yang menanyakan apakah barang-barang yang diperdagangkan oleh Terdakwa telah memiliki label SNI dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko milik Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Mainan *Goutignited*, 1 (satu) unit Mobil Remote merk *Model Car*, 1 (satu) unit mainan Pistol Toys Warna *Silver*, 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun, 1 (satu) unit mainan *New Genset Superfine*, 1 (satu) unit mainan Panahan *Merk Avenger*, 1 (satu) buah pedang merk *Cute Barque*, 1 (satu) unit mainan pesawat merk *Power*

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planes, 1 (satu) unit Mainan *scuter*, 1(satu) unit mainan *laser gun*, Mobilan merk *drift The Racing*, 1 (satu) unit mainan motor *Acu Power Sport*, 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu, 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo, 1 (satu) unit mobilan mainan *famous car*, 1 (satu) Mainan Toys Blok, 1 (satu) unit Mainan merk *Fight the Brigade* tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat ditoko milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Dir Res Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan mainan pada toko mainan Wong Toys milik Terdakwa sebesar ±Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI, SE Anak dari SUWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI, SE Anak dari SUWANTO dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mainan *Goutignited*, 1 (satu) unit Mobil Remote merk *Model Car*, 1 (satu) unit mainan *Pistol Toys*

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver, 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun, 1 (satu) unit mainan New Genset Superfine, 1 (satu) unit mainan Panahan Merk Avenger, 1 (satu) buah pedang merk Cute Barque, 1 (satu) unit mainan pesawat merk Power Planes, 1 (satu) unit Mainan scuter, 1(satu) unit mainan lacer gun, Mobilan merk drift The Racing, 1 (satu) unit mainan motor Acu Power Sport, 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu, 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo, 1 (satu) unit mobilan mainan famous car, 1 (satu) Mainan Toys Blok, 1 (satu) unit Mainan merk Fight the Brigade dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 1219/Pid.Sus 2015/PN.Tjk, tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI, SE. anak dari SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memperdagangkan barang yang tidak memasang label dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mainan Goutignited;
 - 1 (satu) unit Mobil Remote merk Model Car;
 - 1 (satu) unit mainan Pistol Toys Warna Silver;
 - 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun;
 - 1 (satu) unit mainan New Genset Superfine;
 - 1 (satu) unit mainan Panahan Merk Avenger;
 - 1 (satu) buah pedang merk Cute Barque;
 - 1 (satu) unit mainan pesawat merk Power Planes;
 - 1 (satu) unit Mainan scuter;
 - 1(satu) unit mainan lacer gun;
 - Mobilan merk drift The Racing;
 - 1 (satu) unit mainan motor Acu Power Sport;
 - 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu;
 - 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo;
 - 1 (satu) unit mobilan mainan famous car;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Mainan *Toys Blok*;
- 1 (satu) unit Mainan merk *Fight the Brigade*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor 54/Pid/2016/PT. Tjk, tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 14 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa dalam pertimbangannya, *judex factie*, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi (halaman 8), tanpa mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar pengajuan banding.

3. Sertipikat SNI, Jelas

Sertipikat Standard Nasional Indonesia (Vide: Bukti P1 s/d P18) jelas menunjuk produk-produk mainan termaksud. Sehingga alasan tidak ada Standard Nasional Indonesia jelas mengada-ada.

Bahwa spesifikasi tiap type barang mainan (toys), jelas disebutkan, sehingga sungguh mengherankan bahwa fakta yang ada, dikesampingkan. Mohon koreksi. Karena Perkara ini absolut : fiktif.

4. Subjek Perkara Kabur (obscuur)

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3:

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain. Jadi, bukan sekedar toko kelontong yang hanya melakukan usaha kecil-kecilan, sebagaimana halnya Pemohon Kasasi.

5. Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Sehingga sungguh keliru apabila pemidanaan dijatuhkan kepada pedagang, toko eceran, yang sekedar menjualkan barang-barang distributor.

Sedangkan dalam dakwaan yang diajukan jelas menyebutkan alamat distributor dan importir barang-barang yang termaksud, tanpa suatu tindakan hukum apapun terhadap distributor dan importir tersebut. Padahal telah dilampirkan bukti-bukti SNI secara lengkap (P1 s/d P18).

6. Pelanggaran Bukan Kejahatan

Dalam buku J.E. Jonkers, (Hukum Pidana Hindia Belanda, Halaman 28-29), dijelaskan :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016



Persoalan apakah suatu peristiwa pidana merupakan kejahatan atau pelanggaran untuk hukum kita mempunyai arti yang praktis, karena undang-undang memberi akibat hukum yang tertentu menurut pembedaan ini. Berhubung dengan hal ini, apabila pembedaan tersebut tidak dinyatakan oleh undang-undang organik atau seperti dalam kitab undang-undang oleh pembagian buku-buku (Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran),

maka pembentuk undang-undang harus menentukan tiap-tiap kali apakah peristiwa yang ditentukan sebagai peristiwa pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Apabila ia tidak berbuat demikian, lalu tidak dapat ditentukan hakim mana yang berhak untuk mengadili dan peraturan hukum apa yang harus dijalankan.

Penghukuman peristiwa itu tidak dapat dilaksanakan, sehingga dalam kenyataan peraturan tidak mengikat (Arres Mahkamah Tinggi 2 Pebruari 1923, T 118, Halaman 49).

Dasar pembedaan adalah kejahatan (Prof. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Halaman 57).

7. Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

8. Bahwa jelas Pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya hanya berupa hukuman denda. Hanya dalam hal mengakibatkan cacat atau kematian (Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), barulah dapat dijatuhkan pidana penjara.



Sehingga sungguh keliru, apabila pelanggaran dalam Pasal 62 dijatuhkan pidana penjara. Putusan tersebut jelas menabrak azas pemidanaan.

Pasal ini mengandung *contradictio interminis* sehingga patut dikesampingkan.

9. Jikapun harus diterapkan pidana Penjara, maka Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus dibaca satu nafas sampai dengan ayat 3, yaitu : Pelanggaran yang mengakibatkan cacat tetap atau kematian.

Apalagi Undang-Undang Konsumen ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (lihat Pasal 62 ayat 3).

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau memohon putusan yang adil;
- Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan Terdakwa pemilik toko Mainan Wong Toys beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 79 A Kampung Sawah Bandar Lampung ditemukan, "Mainan anak-anak diantaranya senapan AK 0473, mainan Toys Book, mainan famous car, mainan goufignited, mainan stiker, mainan motor acu power sport, mainan mobil acu dll, tim penyidik Polda Lampung dijual di toko milik Terdakwa;
- Mainan tersebut didapat di toko Terdakwa Wang Toys dan tidak memiliki label Bahasa Indonesia SN;
- Terdakwa dengan sengaja memperdagangkan barang mainan tersebut sebab 3 bulan sebelum terjadi penangkapan/penggeledahan Terdakwa sudah diberi tahu dan diingatkan oleh Petugas datang ke tempat Terdakwa untuk melakukan sosialisasi agar barang mainan yang dijual Terdakwa harus punya label bahasa Indonesia SNI, waktu itu bertemu dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah disampaikan secara lisan atas kewajibannya untuk menjual barang mainan yang punya label bahasa Indonesia, namun Terdakwa membangkan dan tidak mengindahkannya, tetap saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/memperdagangkan barang mainan tersebut hingga akhirnya barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

- Perbuatan Terdakwa dengan sengaja memperdagangkan barang yang tidak memasang lebel dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999;

- Terdakwa mengetahui kalau dilarang menjual atau memperdagangkan barang mainan yang tidak memasang label dan tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, akan tetapi Terdakwa tetap menjual/memperdagangkan dengan cara membeli barang tersebut dari importir Jakarta yaitu PT. Arta Adi Perkasa, PT. Bambu Delapan Indonesia, PT. Utama Karya Persada;

- Seharusnya Terdakwa menyadari hal tersebut sehingga tidak membeli barang dari importir untuk dijual;

- Bahwa fakta tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan selebihnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dalam alasan memori kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a huruf i dan huruf j Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA/ HENDRI, SE, anak dari SUWANTO,**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.,

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2737 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)